

## PENEGAKAN TINDAK PIDANA SUAP MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Amiruddin Pabbu<sup>1</sup>, Agustinus Daud Tonapa<sup>2</sup>, Amri Bahri<sup>3</sup>

[amiruddinpabbu4@gmail.com](mailto:amiruddinpabbu4@gmail.com)<sup>1</sup>, [agustinustonapa12@gmail.com](mailto:agustinustonapa12@gmail.com)<sup>2</sup>, [amribahri1184@gmail.com](mailto:amribahri1184@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Indonesia Timur

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana suap berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional di Indonesia, termasuk undang-undang yang berlaku, peran lembaga penegak hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum anti-korupsi. Tindak pidana suap di Indonesia diatur dalam KUHP serta undang-undang khusus seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai upaya pencegahan dan penegakan hukum suap di Indonesia serta rekomendasi untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum di masa depan.

**Kata Kunci:** Suap, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Korupsi.

### ABSTRACT

*This article examines the enforcement of the law against bribery based on the provisions of the national criminal law in Indonesia, including the applicable laws, the role of law enforcement agencies, and the challenges faced in the implementation of anti-corruption laws. The crime of bribery in Indonesia is regulated in the Criminal Code as well as special laws such as Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Through this study, it is hoped that a comprehensive picture of efforts to prevent and enforce the law on bribery in Indonesia can be obtained as well as recommendations to strengthen the effectiveness of law enforcement in the future.*

**Keywords:** Bribery, Criminal Law, Law Enforcement, Corruption.

### PENDAHULUAN

Suap merupakan salah satu bentuk korupsi yang umum terjadi di berbagai sektor, baik sektor publik maupun swasta. Tindak pidana suap merusak integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Suap sering terjadi dalam berbagai bidang di Indonesia. Suap melibatkan pemberian atau penerimaan uang, barang, atau janji yang bertujuan mempengaruhi tindakan seseorang yang berwenang dalam kapasitasnya untuk memberikan keuntungan kepada pihak pemberi. Tindak pidana ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap suap menjadi salah satu prioritas nasional.

Sering terjadi jika bukti menunjukkan bahwa seseorang memberi barang atau uang kepada orang lain yang berkedudukan sebagai pejabat maka penegak hukum dapat dengan mudah menganggap bahwa telah terjadi tindak pidana suap, padahal jika dikaji lebih dalam bias jadi berkaitan dengan tindak pidana lain, seperti pemerasan. Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. Maupun, delik suap itu dilakukan oleh perusahaan swasta dan yang ditujukan oleh badan hukum atau perseorangan yang bukan Pegawai Negeri, yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Artikel ini akan menjelaskan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana suap di Indonesia serta mengkaji pelaksanaan penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana tersebut.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Prosedur pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian kepustakaan, serta pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pengolahan editing, sistematisasi dan deskripsi serta analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Tindak Pidana Suap**

Suap dalam hukum pidana Indonesia dapat didefinisikan sebagai pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai oleh seseorang untuk memengaruhi tindakan yang seharusnya dijalankan berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku. Suap dapat berupa suap aktif (dari pemberi suap) dan suap pasif (dari penerima suap), termasuk suap dalam lingkup pelayanan publik, peradilan, dan di kalangan swasta.

### **Landasan Hukum Tindak Pidana Suap**

Hukum pidana nasional di Indonesia mengatur tindak pidana suap melalui beberapa peraturan pokok, di antaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Dalam KUHP, tindak pidana suap diatur pada Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420, yang menetapkan larangan terhadap pemberian dan penerimaan suap oleh pejabat publik atau pihak yang berwenang.
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor): UU ini memperjelas definisi korupsi dan memperluas cakupan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi, termasuk suap, gratifikasi, dan bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Undang-undang ini menetapkan kewenangan KPK sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi, termasuk menangani kasus suap, yang melibatkan pejabat atau pihak berwenang.

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Suap**

1. Unsur Subjektif: Niat atau kesengajaan dalam memberikan atau menerima suap.
2. Unsur Objektif: Adanya pemberian atau janji barang atau keuntungan lain kepada seseorang dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan dalam kapasitas jabatan atau kewenangan yang dimiliki.
3. Pembuktian: Pembuktian tindak pidana suap dalam proses peradilan merupakan tantangan tersendiri, karena suap sering kali terjadi dalam bentuk yang tersembunyi dan tanpa bukti fisik langsung.

Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap di Indonesia melalui:

1. Lembaga Penegak Hukum: Di Indonesia, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki kewenangan dalam penanganan kasus suap, khususnya KPK yang memiliki wewenang dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.
2. Proses Penegakan Hukum: Tahapan proses penegakan hukum tindak pidana suap meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. KPK sering menggunakan operasi tangkap tangan (OTT) untuk mengungkap kasus suap yang terjadi.
3. Peran Pengadilan: Pengadilan Tipikor memiliki peran penting dalam memutus perkara suap dan korupsi, yang sering kali dilakukan dengan menggunakan bukti-bukti elektronik, rekaman percakapan, dan saksi ahli untuk memperkuat pembuktian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap melibatkan beberapa lembaga utama yakni:

1. **Kejaksaan dan Kepolisian:** Kedua lembaga ini memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus suap. Polri bertugas sebagai penyidik awal, sementara Kejaksaan bertugas melanjutkan penuntutan ke pengadilan.
2. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** KPK memiliki kewenangan yang luas dalam menangani kasus korupsi, termasuk suap, terutama dalam hal yang melibatkan pejabat negara atau kasus yang merugikan negara dalam skala besar.
3. **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi:** Pengadilan Tipikor bertugas menyidangkan perkara korupsi, termasuk kasus suap, dengan hakim yang memiliki keahlian khusus dalam tindak pidana korupsi.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Tindak Pidana Suap**

1. **Kerumitan Pembuktian:** Bukti dalam kasus suap sering kali tidak mudah didapat karena bersifat rahasia atau terselubung.
2. **Peran Politik dan Pengaruh:** Dalam beberapa kasus, penanganan suap dihadapkan pada tekanan politik dan pengaruh kekuasaan yang dapat mempengaruhi integritas aparat hukum.
3. **Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas Penegak Hukum:** Keterbatasan jumlah dan kemampuan aparat penegak hukum sering menjadi hambatan dalam mengungkap kasus suap secara menyeluruh.

### **Upaya Mengatasi Tindak Pidana Suap**

Untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana suap, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah, di antaranya:

1. **Penguatan Regulasi dan Penindakan:** Perlu adanya revisi terhadap regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, termasuk peraturan yang mengatur pemanfaatan teknologi dalam pembuktian suap.
2. **Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Pelatihan dan pendidikan khusus bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang investigasi kejahatan ekonomi dan korupsi, guna meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus suap.
3. **Edukasi dan Pencegahan:** Peningkatan kesadaran publik tentang bahaya suap dan pemberdayaan whistleblower merupakan langkah pencegahan yang perlu dioptimalkan.
4. **Penguatan Kerangka Hukum:** Pemerintah terus memperbarui undang-undang dan peraturan terkait korupsi, seperti peraturan tentang gratifikasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
5. **Masyarakat Anti-Korupsi:** Penyuluhan dan pendidikan masyarakat anti-korupsi untuk menanamkan nilai-nilai integritas serta melaporkan adanya dugaan suap yang diketahui masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana suap merupakan kejahatan yang merusak tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik. Meskipun telah ada berbagai regulasi, penegakan hukum masih menemui tantangan. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam mekanisme penegakan dan pencegahan suap untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan melibatkan berbagai lembaga, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan Tipikor. Namun, tantangan seperti budaya korupsi yang mengakar, skema suap yang semakin kompleks, dan tekanan politik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Upaya peningkatan kapasitas aparat, penguatan regulasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi langkah penting dalam pemberantasan tindak pidana suap. Untuk meningkatkan

efektivitas penegakan hukum, diperlukan sinergi yang baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi, (2011), *Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan dan batas belakunya hukum pidana* Pelajaran Hukum Pidana 1: Rajawali Pers, Jakarta.
- Agus Budiarto, (2006), *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Berlian Manopo, Attie Ollie, (2021), *Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional*, *Lex Crimen* Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021.
- Djama'an Satori, Aan Komariah. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pande, Yohanes. (2011), "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Bidang Politik." *Law Reform* 6, no. 2: 100–128. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12500>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Valentino Wenno, John Dirk Pasalbessy, Jacob Hattu, (2021), *Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyuapan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.